



BUPATI PURBALINGGA

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 50/5/TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PEMBINA BADAN USAHA MILIK DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membantu tugas Bupati dalam melaksanakan pembinaan umum guna mendorong kinerja dan aktifitas operasional Perusahaan Daerah, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat maka perlu membentuk Badan Pembina Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Purbalingga;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Badan Pembina Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Badan Pembina Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Purbalingga dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Badan Pembina sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah :
- a. melaksanakan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta sinergitas antar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Purbalingga;
 - b. melaksanakan monitoring dan evaluasi operasional Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Purbalingga;
 - c. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati atas usulan pengadaan dan penghapusan aktiva tetap serta inventaris;
 - d. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam rangka pengembangan perusahaan daerah.
- KETIGA** : Untuk menunjang kelancaran tugas pembinaan, Ketua Badan Pembina Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Purbalingga membentuk Sekretariat Badan Pembina.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 7 Januari 2014

BUPATI PURBALINGGA



SUKENYO RIDO MARHAENDRIANTO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Purbalingga;
6. Kepala Bagian Perkonomian Setda Purbalingga;
7. Para Anggota Badan Pembina yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 500/50/DPN/2014

TANGGAL 7 JANUARI 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN PEMBINA BADAN USAHA
MILIK DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

No.	Jabatan dalam Dinas/Instansi	Kedudukan dalam Keanggotaan Badan Pembina
1.	Bupati Purbalingga	Penasehat
2.	Wakil Bupati Purbalingga	Penasehat
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
4.	Asisten Ekonomi, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua I
5.	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua II
6.	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
7.	Inspektur Inspektorat Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Kepala Sub Bagian BUMD dan Lembaga Keuangan pada Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,

SUKENTO RIDO MARHAENDRIANTO